



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah bebrapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 39);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
7. Alokasi Konvergensi Stunting adalah alokasi yang diperuntukan sebagai upaya penanganan dan pencegahan stunting.
8. Konvergensi Stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting.
9. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan umum urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
17. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang disingkat menjadi BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi konvergensi stunting;
- c. alokasi siltap;
- d. alokasi kinerja kepala desa; dan
- e. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Tahun Anggaran 2025 dibagi jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi konvergensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada setiap desa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Desa yang memenuhi kriteria penurunan konvergensi stunting pada tahun sebelumnya dapat diberikan tambahan alokasi konvergensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. Desa dengan persentase penurunan konvergensi stunting 1-4% dari tahun sebelumnya diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Desa dengan persentase penurunan konvergensi stunting 5-10% dari tahun sebelumnya diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
 - c. Desa dengan persentase penurunan konvergensi stunting 11% atau lebih dari tahun sebelumnya diberikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Angka penurunan konvergensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari dinas yang membidangi pengelolaan data stunting Kabupaten.

Pasal 5

Alokasi Siltap setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang disalurkan ke Desa setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada 13 (Tiga Belas) desa yang memiliki kinerja lebih baik dan tidak mengalami kontra kinerja berdasarkan hasil analisis Administrasi Pemerintahan

desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Alokasi kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Penetapan penilaian kinerja baik dilakukan oleh Dinas melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dihitung setelah dilakukan perhitungan terhadap alokasi dasar, alokasi konvergensi stunting, alokasi Siltap, dan alokasi kinerja kepala desa yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD} = \{(0,25 \times V1) + (0,35 \times V2) + (0,10 \times V3) + (0,30 \times V4)\} \times (\text{ADD}_{\text{kab.}} - (\text{AD}_{\text{kab.}} + \text{AKS}_{\text{kab.}} + \text{AS}_{\text{kab.}} + \text{AKKD}_{\text{kab.}}))$$

Keterangan:

ADD . = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

AD_{kab.} = Alokasi Dasar Kabupaten.

AKS_{kab.} = Alokasi Konvergensi Stunting Kabupaten.

AS_{kab.} = Alokasi SILTAP Kabupaten.

AKKD_{kab.} = Alokasi Kinerja Kepala Desa Kabupaten.

V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten.

V3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa Kabupaten.

V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 9

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

- (1) Total ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 211.170.492.700,- (Dua Ratus Sebelas Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** yang dibagikan kepada 116 Desa di Kabupaten.
- (2) Penetapan Rincian ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan disalurkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa paling banyak 3 (tiga) bulan sekali yang menjadi bagian dari Potongan Penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II.
- (5) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (6) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (7) Format laporan realisasi tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Syarat pencairan ADD tahap I :
 - a. menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan Rencana Penggunaan Dana;
 - c. fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;

- d. fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
- e. rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
- f. fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
- g. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten;
- h. pelunasan pajak APBDesa dan Pajak Bumi Bangunan Desa tahun sebelumnya;
- i. laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya; dan
- j. menyampaikan bukti pelunasan pajak tahun anggaran sebelumnya.

(2) Syarat pencairan ADD tahap II :

- a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten;
- b. rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
- c. mengajukan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2025;
- d. perdes APBDesa Murni/Perubahan Tahun Anggaran 2025;
- e. fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
- f. fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
- g. fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
- h. fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
- i. laporan realisasi ADD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2025 beserta foto kegiatan (format .jpg);
- j. realisasi penyetoran pajak APBDesa Tahun Anggaran 2025 terbaru;
- k. laporan inventaris aset desa tahun sebelumnya berbasis Aplikasi SIPADES;
- l. data profil desa terbaru dari Aplikasi Prodeskel Kementerian Dalam Negeri;
- m. data evaluasi dan perkembangan desa terbaru dari Aplikasi Evdeskel Kementerian Dalam Negeri;
- n. fotocopy SK Perangkat Desa pertama kali diangkat beserta KK dan KTP masing-masing yang bersangkutan;
- o. fotocopy buku rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- p. surat kuasa pemindahbukuan ADD ke Rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa (jika tersedia fasilitas perbankan di wilayah kerja kecamatan).

- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. Surat Kuasa Pemindahbukuan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD ke Rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I paling cepat pada bulan Juni tahun berjalan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 13

Belanja APBDes yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berupa :

- a. Alokasi dasar, alokasi kinerja kepala desa dan alokasi formula untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;
- b. Alokasi kovergensi stunting diperuntukkan memenuhi pelaksanaan pencegahan stunting melalui makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan anak dibawah umur 2 (dua) tahun masa program 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK); dan
- c. Alokasi Siltap untuk pembayaran Siltap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa.

Pasal 14

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu berdasarkan Hak Asal Usul, urusan pemerintahan berskala lokal desa, maupun urusan Pemerintahan Desa lainnya yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Urusan Pemerintahan Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi hal sebagai berikut :

- a. tunjangan BPD;
- b. operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. operasional BPD;
- d. bantuan oprasional Lembaga Adat Desa yang dibentuk dengan Peraturan Desa;

- e. pemeliharaan/peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;
- f. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi Masyarakat;
- g. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- h. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi di Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat;
- i. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban (Satlinmas Desa), satpam atau dengan sebutan lainnya;
- j. bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- k. jaminan sosial aparatur desa berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan ataupun jaminan sosial lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. program kegiatan lainnya sesuai Kewenangan dan prioritas Penggunaan ADD.

Pasal 16

- (1) Jaminan Kesehatan dalam Pasal 15 huruf (j) berupa BPJS Kesehatan dibayarkan perbulan bersumber dari SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang SILTAP.
- (2) Jaminan Ketenagakerjaan dalam Pasal 15 huruf (j) berupa BPJS Ketenagakerjaan dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dibayarkan perbulan oleh Pemerintahan Desa melalui ADD Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Kegiatan : Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Besaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sesuai dengan jenis desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintahan Desa dapat melakukan penyesuaian jumlah besaran Iuran pada APBDes Perubahan apabila terdapat kelebihan atau kekurangan.

Pasal 17

Alokasi Konvergensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk pemenuhan makanan tambahan bergizi kepada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK)/ Kehamilan Resiko Tinggi (RESTI) dan anak dibawah umur 2 (Dua) tahun yang mengalami Stunting, meliputi penyediaan makanan tambahan maupun Vitamin pencegahan Stunting dalam periode harian atau mingguan selama masa program konvergensi Stunting 1000 (Seribu) Hari Pertama Kelahiran (HPK).

Pasal 18

- (1) Alokasi Siltap dipergunakan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan ke ke Rekening masing-masing Aparatur Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Rincian dan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati mengenai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 19

Kelebihan Alokasi Siltap yang menjadi SILPA dapat dialokasikan yang penggunaannya untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 20

- (1) Selain digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, alokasi stunting, dan alokasi Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ADD juga dapat digunakan untuk pembayaran :
 - a. tunjangan BPD,
 - b. tunjangan pejabat Kepala Desa,
 - c. insentif Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga,
 - d. honorium Staf Kepala Urusan/Kepala Seksi, penjaga malam, *cleaning service*, tukang kebun, dan penjaga perpustakaan desa;
 - e. honorarium guru bantu TK/PAUD dan kader kesehatan desa; dan
 - f. honorarium pengelola keuangan desa.
- (2) Rincian besaran pembayaran penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan atas penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN ADD

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati, setelah berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahunan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. terdapat SISA Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya dan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sisa ADD tahap I tahun anggaran berjalan belum terealisasi lebih dari 30%.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas dana perimbangan yang diterima Kabupaten sehingga mempengaruhi jumlah ADD tidak mencapai 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa berkenaan APBDesa Perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal **2 Januari 2025**.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 228.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (50%)	ALOKASI KONVERGENSI STUNTING	ALOKASI SILTAP	ALOKASI KINERJA KEPALA DESA	ALOKASI FORMULA	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8
1	6212012001	1 DIRUNG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		547.878.711	1.751.896.351
2	6212012002	2 MALASAN	910.217.641	100.000.000	174.300.000		687.945.910	1.872.463.551
3	6212012003	3 BATU PUTIH	910.217.641	100.000.000	193.800.000		161.598.578	1.365.616.219
4	6212012004	4 MANGKAHUI	910.217.641	100.000.000	253.800.000		79.231.818	1.343.249.459
5	6212012005	5 PANUUT	910.217.641	100.000.000	193.800.000		449.769.415	1.653.787.056
6	6212012006	6 MUARA UNTU	910.217.641	100.000.000	253.800.000		1.694.177.134	2.958.194.775
7	6212012007	7 MUARA JAAAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		685.674.457	1.889.692.098
8	6212012008	8 BAHITOM	910.217.641	100.000.000	253.800.000		379.231.818	1.643.249.459
9	6212012009	9 DANAU USUNG	910.217.641	100.000.000	193.800.000	100.000.000	772.918.449	2.076.936.090
10	6212012010	10 JUKING PAJANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		755.096.660	1.959.114.301
11	6212012011	11 MUARA SUMPOI	910.217.641	100.000.000	193.800.000		68.081.503	1.272.099.144
12	6212012014	12 MUARA BUMBAN	910.217.641	100.000.000	253.800.000	100.000.000	681.979.601	2.045.997.242
13	6212012015	13 PENYANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		180.230.208	1.384.247.849
14	6212022007	1 SUNGAI LUNUK	910.217.641	100.000.000	253.800.000		931.364.415	2.195.382.054
15	6212022008	2 KONUT	910.217.641	100.000.000	253.800.000		479.231.818	1.743.249.459
16	6212022009	3 BELAWAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		166.847.901	1.370.865.542
17	6212022010	4 MANGKOLISOI	910.217.641	100.000.000	193.800.000		723.035.606	1.927.053.246
18	6212022011	5 KALANG KALUH	910.217.641	100.000.000	193.800.000		800.033.833	2.004.051.474
19	6212022012	6 MANTIAT PARI	910.217.641	100.000.000	193.800.000		739.105.794	1.943.123.435
20	6212022013	7 OLONG ULU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		1.010.406.465	2.214.424.106
21	6212022015	8 PURUK BATU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		818.983.603	2.023.001.244
22	6212022016	9 OLONG SIRON	910.217.641	100.000.000	193.800.000	100.000.000	1.115.743.694	2.419.761.335
23	6212022017	10 TINO TALIH	910.217.641	100.000.000	193.800.000		789.261.912	1.993.279.553
24	6212022018	11 OLUNG NANGO	910.217.641	100.000.000	193.800.000		1.277.889.447	2.481.907.088
25	6212022019	12 MAHANYAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		601.305.969	1.805.323.609
26	6212022020	13 DIRUNG BAKUNG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		680.682.094	1.884.699.735
27	6212022021	14 TABULANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000	100.000.000	807.971.037	2.111.988.678
28	6212022022	15 CANGKANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000	100.000.000	704.118.465	2.008.136.106
29	6212022023	16 OLUNG DOJOU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		771.380.341	1.975.397.982
30	6212022024	17 DOAN ARUNG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		619.839.709	1.823.857.349
31	6212022025	18 MUWUN	910.217.641	100.000.000	174.300.000		677.382.005	1.861.899.645
32	6212022026	19 NONO KLIWON	910.217.641	100.000.000	193.800.000		166.847.901	1.370.865.542
33	6212022027	20 KOLAM	910.217.641	100.000.000	193.800.000		1.501.978.842	2.705.996.483
34	6212022028	21 SARUHUNG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		199.987.566	1.404.005.207
35	6212022029	22 OLUNG SOLOI	910.217.641	100.000.000	193.800.000		613.325.980	1.817.343.621
36	6212022030	23 TOKUNG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		742.009.848	1.946.027.489
37	6212022031	24 OLUNG BALO	910.217.641	100.000.000	193.800.000		712.842.864	1.916.860.505
38	6212022032	25 KARALI	910.217.641	100.000.000	193.800.000		1.035.143.950	2.239.161.591
39	6212022033	26 OSOM TOMPOK	910.217.641	100.000.000	193.800.000		260.687.196	1.464.704.837
40	6212032001	1 BATU TUHUP	910.217.641	100.000.000	193.800.000		462.996.302	1.667.013.943
41	6212032002	1 TUMBANG BAHAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		166.847.901	1.370.865.542
42	6212032004	2 MUARA LAUNG II	910.217.641	100.000.000	253.800.000		606.608.787	1.870.626.428
43	6212032005	3 BERAS BELANGE	910.217.641	100.000.000	193.800.000		517.292.329	1.721.309.970
44	6212032010	4 PELACI	910.217.641	100.000.000	193.800.000		535.189.788	1.739.207.429
45	6212032011	5 BIHA	910.217.641	100.000.000	193.800.000		876.314.204	2.080.331.844
46	6212032012	6 DIRUNG PUNDU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		698.979.268	1.902.996.909
47	6212032013	7 DIRUNG PINANG	910.217.641	100.000.000	159.000.000		184.892.487	1.354.110.128
48	6212032014	8 MUARA TUPUH	910.217.641	100.000.000	253.800.000		156.047.901	1.420.065.542
49	6212032015	9 NARUI	910.217.641	100.000.000	193.800.000		150.092.487	1.354.110.128
50	6212032016	10 TUMBANG BANA	910.217.641	100.000.000	193.800.000		545.272.403	1.749.290.044
51	6212032017	11 LAKUTAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		166.847.901	1.370.865.542
52	6212032018	12 TAWAI HAU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		115.859.723	1.319.877.364
53	6212032026	13 PENDA SIRON	910.217.641	100.000.000	193.800.000		604.228.164	1.808.245.805
54	6212032027	14 MUARA MARUWEI I	910.217.641	100.000.000	193.800.000		611.316.993	1.815.334.634
55	6212032028	15 MUARA MARUWEI II	910.217.641	100.000.000	193.800.000		556.684.684	1.760.702.325
56	6212032029	16 BERALANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		655.716.200	1.859.733.841
57	6212032030	17 KALANG DOHONG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		662.780.557	1.866.798.198
58	6212032032	18 BATU BUA II	910.217.641	100.000.000	253.800.000		223.036.930	1.487.054.571
59	6212032033	19 TAHUJAN LAUNG	910.217.641	100.000.000	193.800.000	100.000.000	663.061.989	1.967.079.630
60	6212032034	20 TUMBANG BONDANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		939.232.662	2.143.250.302
61	6212032035	21 TUMBANG TONDUK	910.217.641	100.000.000	193.800.000		688.129.851	1.892.147.492
62	6212032037	22 BATU KARANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		39.705.792	1.243.723.433
63	6212042001	1 SUNGAI GULA	910.217.641	100.000.000	193.800.000		694.871.989	1.898.889.630
64	6212042002	2 SUNGAI BATANG	910.217.641	100.000.000	174.300.000		614.696.034	1.799.213.675
65	6212042003	3 TUMBANG SALIO	910.217.641	100.000.000	193.800.000		234.819.903	1.438.837.544
66	6212042005	4 PURNAMA	910.217.641	100.000.000	193.800.000		720.718.888	1.924.736.529
67	6212042007	5 SUNGAI LOBANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		550.179.113	1.754.196.754
68	6212042008	6 PANTAI LAGA	910.217.641	100.000.000	193.800.000		1.579.115.745	2.783.133.386
69	6212042009	7 BARATU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		294.985.220	1.499.002.861
70	6212042010	8 JUKING SOPAN	910.217.641	100.000.000	253.800.000		192.605.540	1.456.623.181
71	6212042011	9 MUARA BABUAT	910.217.641	100.000.000	253.800.000		801.310.946	2.065.328.587
72	6212042018	10 SUNGAI BAKANON	910.217.641	100.000.000	193.800.000		604.937.875	1.808.955.516
73	6212052001	1 KALAPEH BARU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		666.549.302	1.870.566.942
74	6212052002	2 TUMBANG MASAO	910.217.641	100.000.000	174.300.000	100.000.000	843.573.855	2.128.091.496
75	6212052003	3 BATU MAKAP	910.217.641	100.000.000	193.800.000		276.667.653	1.480.685.293
76	6212052005	4 OLONG LIKO	910.217.641	100.000.000	193.800.000		276.667.653	1.480.685.293
77	6212052006	5 TELUK JOLO	910.217.641	100.000.000	193.800.000		213.777.746	1.417.795.387
78	6212052007	6 LAAS BARU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		717.215.261	1.921.232.902
79	6212052018	7 TUMBANG MOLUT	910.217.641	100.000.000	193.800.000		276.667.653	1.480.685.293
80	6212052020	8 TUMBANG TUAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		896.267.341	2.100.284.982
81	6212062001	1 BUMBAN TUHUP	910.217.641	100.000.000	193.800.000		806.780.049	2.010.797.690
82	6212062002	2 MAKUNJUNG	910.217.641	100.000.000	253.800.000		596.775.401	1.860.793.042
83	6212062003	3 DIRUNG SARARONG	910.217.641	100.000.000	176.400.000		278.087.196	1.464.704.837
84	6212062004	4 KOHONG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		210.669.755	1.414.687.396
85	6212062005	5 HINGAN TOKUNG	910.217.641	100.000.000	193.800.000	100.000.000	876.424.329	2.180.441.970
86	6212062006	6 LIANG NYALING	910.217.641	100.000.000	193.800.000		696.597.291	1.900.614.932
87	6212062007	7 TUMBANG BAUH	910.217.641	100.000.000	176.400.000	100.000.000	934.489.247	2.221.106.888
88	6212062008	8 TUMBANG MASALO	910.217.641	100.000.000	193.800.000		792.459.635	1.996.477.276
89	6212062009	9 BATU TOJAH	910.217.641	100.000.000	193.800.000		981.223.166	2.185.240.807
90	6212062010	10 TUMBANG BALOI	910.217.641	100.000.000	176.400.000		322.443.363	1.509.061.004

91	6212062011	11	CINTA BUDIMAN	910.217.641	100.000.000	176.400.000	100.000.000	1.269.483.335	2.556.100.976
92	6212072001	1	ORENG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		908.450.501	2.112.468.142
93	6212072002	2	OLUNG MURO	910.217.641	100.000.000	193.800.000		260.687.196	1.464.704.837
94	6212072003	3	OLUNG HANANGAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		1.190.470.070	2.394.487.711
95	6212072004	4	DIRUNG LINGKIN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		1.034.189.528	2.238.207.169
96	6212072005	5	DATAH KOTOU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		1.470.005.693	2.674.023.334
97	6212072006	6	TAHUJUAN ONTU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		670.848.281	1.874.865.922
98	6212072007	7	PURUK KAMBANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		455.605.647	1.659.623.288
99	6212082001	1	BATU MIRAU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		650.703.443	1.854.721.084
100	6212082002	2	TAMBELUM	910.217.641	100.000.000	193.800.000		69.570.239	1.273.587.880
101	6212082003	3	TUMBANG BANTIAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		113.334.990	1.317.352.631
102	6212082004	4	TUMBANG SAAN	910.217.641	100.000.000	174.300.000		554.351.253	1.738.868.894
103	6212082005	5	TUMBANG KOLON	910.217.641	100.000.000	193.800.000		105.601.722	1.309.619.363
104	6212082006	6	TUMBANG APAT	910.217.641	100.000.000	193.800.000		562.252.148	1.766.269.789
105	6212092001	1	TUMBANG TOHAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000	100.000.000	1.066.135.300	2.370.152.941
106	6212092002	2	TUMBANG NAAN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		733.318.079	1.937.335.720
107	6212092003	3	MUARA JOLOI I	910.217.641	100.000.000	193.800.000		651.992.321	1.856.009.962
108	6212092004	4	MUARA JOLOI II	910.217.641	100.000.000	174.300.000		866.479.992	2.050.997.633
109	6212092005	5	PARAHAU	910.217.641	100.000.000	193.800.000		178.031.773	1.382.049.414
110	6212092006	6	TUMBANG JOJANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		68.730.021	1.272.747.662
111	6212092007	7	TAKAJUNG	910.217.641	100.000.000	174.300.000	100.000.000	853.623.841	2.138.141.482
112	6212102001	1	TUMBANG TUJANG	910.217.641	100.000.000	193.800.000		114.570.845	1.318.588.486
113	6212102002	2	TUMBANG OLONG I	910.217.641	100.000.000	193.800.000		79.607.466	1.283.625.107
114	6212102003	3	KALASIN	910.217.641	100.000.000	193.800.000		520.906.082	1.724.923.723
115	6212102004	4	TUMBANG TOPUS	910.217.641	100.000.000	193.800.000	100.000.000	1.066.135.300	2.370.152.941
116	6212102005	5	TUMBANG OLONG II	910.217.641	100.000.000	193.800.000		340.326.318	1.544.343.959
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X									211.170.492.700



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,



RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUT PUT APBDESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2025
PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN MURUNG RAYA**

PAGU DESA : Rp.....

1	2	3	4	5	Rp.	Rp.	Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					6	7	8		9	ORANG	HARI	Rp
1	PENDAPATAN											
1.2	PENDAPATAN TRANSFER											
1.2.1	DANA DESA											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA.....											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PENYERTAAN MODAL											
3.1	Penyertaan Modal Desa											
3.1.1	Modal Awal											
3.1.1.2	Pengembangan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA PEMBIAYAAN)							0,00					

KEPALA DESA



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

KAUR KEUANGAN

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

RINCIAN TUNJANGAN BPD DAN PEJABAT KEPALA DESA, INSENTIF KETUA RT/RW DAN
HONORARIUM STAF KEPALA URUSAN/KEPALA SEKSI, PENJAGA MALAM, CLEANING SERVIS,
TUKANG KEBUN, PENJAGA PERPUSTAKAAN DESA, GURU BANTU TK/PAUD, KADER KESEHATAN
DESA DAN PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO	JABATAN	TUNJANGAN
I. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
1.	KETUA	2.750.000
2.	WAKIL KETUA BPD	2.300.000
3.	SEKRETARIS BPD	2.200.000
4.	ANGGOTA	2.000.000
II. PEJABAT KEPALA DESA		
TUNJANGAN		
1.	PEJABAT KEPALA DESA	1.900.000
III. KETUA RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA		
INSENTIF		
1.	KETUA RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA	750.000
IV. STAF KEPALA URUSAN/KEPALA SEKSI, PENJAGA MALAM, CLEANING SERVIS, TUKANG KEBUN, DAN PENJAGA PERPUSTAKAAN DESA		
HONORARIUM		
1.	STAF KEPALA URUSAN/KEPALA SEKSI	1.500.000
2.	TUKANG KEBUN	1.200.000
3.	PENJAGA MALAM/SATLINMAS DESA	1.200.000
4.	CLEANING SERVIS	1.200.000
5.	PERPUSTAKAAN DESA	750.000
V. GURU BANTU TK/PAUD, DAN KADER KESEHATAN DESA		
HONORARIUM		
1.	GURU BANTU, TK/PAUD	500.000
2.	KADER KESEHATAN DESA	500.000
VI. PENGELOLA KEUANGAN DESA		
HONORARIUM		
1.	PEMEGANG KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	900.000
2.	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	750.000
3.	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	500.000
4.	BENDAHARA	400.000



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

SALINAN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2025**

RINCIAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA ADAT DESA

NO	JABATAN	JUMLAH
I.	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA ADAT DESA	20.000.000



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

SALINAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA KABUPATEN MURUNG
RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

PERHITUNGAN IURAN JAMINAN SOSIAL - BPJS KETENAGKERJAAN PROGRAM
JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

NO	IURAN JKK- PERORANG (Rp)	IURAN JKM - PERORANG (Rp)	JUMLAH PERBULAN - PERORANG (Rp)	JUMLAH PERRTAHUN - PERORANG (Rp)
1.	6.000	4.800	10.800	129.600

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.